



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhamad Rizki bertempat tinggal di Jl. Tabing Siring RT.06 Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, beralamat email rizkibdl021@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 09 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tabalong, Pada Tanggal 9 Desember 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki., yang diberi nama MUHAMMAD RIZKI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Sukma Sanjaya dan Sri Ariani;
2. Bahwa tentang kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 6309CLT0501201009010 pada tanggal 5 Januari 2010;
3. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MUHAMAD RIZKI menjadi MUHAMMAD RIZKI;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Melengkapi Persyaratan Pernikahan;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama, Tempat dan Tahun lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung agar kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari MUHAMAD RIZKI menjadi MUHAMMAD RIZKI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 6309CLT0501201009010 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan Pergantian KTP Baru;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Muhamad Rizki, NIK 6309040912980001, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT0501201009010 atas nama Muhamad Rizki, lahir di Tabalong, Anak kedua, laki-laki dari ayah Sukma Sanjaya dan Ibu Sri Ariani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 05 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041809080010 atas nama Kepala Keluarga Sukma Sanjaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 27 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Perguruan Program 3 Tahun atas nama Muhammad Rizki yang dikeluarkan SMKN 1 Tanjung tanggal 7 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nanang, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang semula bernama Muhamad Rizki menjadi Muhammad Rizki;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama tersebut ingin disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Khairun Nisa, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang semula bernama Muhamad Rizki menjadi Muhammad Rizki;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena nama tersebut ingin disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan berdomisili di Jl. Tabing Siring RT.06 Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca adalah Muhamad Rizki yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Muhammad Rizki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon awalnya bernama Muhamad Rizki tetapi karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama di Ijazah maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi bernama Muhammad Rizki;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Noor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga Permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan kata pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Muhamad Rizki menjadi Muhammad Rizki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Nomor 630CLT0501201009010;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 09 Maret 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP..... | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK..... | Rp |
| 3. Biaya Sumpah..... | 50.000,- |
| | Rp100.000,- |
| 4. Biaya Materai..... | Rp 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya	Rp	+
Redaksi.....	<u>10.000,-</u>	
Jumlah.....	Rp	(dua ratus ribu rupiah)
.	200.000,-	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tjg